



**PENETAPAN**

**Nomor 771/Pdt.G/2024/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BENGKULU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK 1771085205960001, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu, 12 Mei 1996, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38119, nomor handphone 085269706800, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: bungsumeiji98@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

**Tergugat**, NIK 1174032005930003, tempat dan tanggal lahir, Langsa, 20 Mei 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38119, nomor handphone 089687991582, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 771/Pdt.G/2024/PA.Bn



#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register Nomor 771/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal hari dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Provinsi Aceh sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0117/030/IV/2019 tanggal 25 April 2019;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kecamatan Langsa Barat, Kabupaten Langsa Provinsi Aceh, selama kurang lebih 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir kali Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Enggano 2, RT.005 RW.002, Kelurahan Pasar Bengkulu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, NIK 1771084201200001, lahir di Bengkulu, tanggal 02 Januari 2020, umur 4 tahun, pendidikan belum sekolah;  
Anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 771/Pdt.G/2024/PA.Bn



bulan, kemudian bulan Juni 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat sering mengkonsumsi narkoba;
- Tergugat sering bermain judi online;
- Tergugat sering menyalahgunakan identitas Penggugat untuk pinjaman online dan menginap di hotel;
- Tergugat sering melakukan kekerasan setiap di bawah pengaruh narkoba dengan cara memukul, menampar, meninju, mendorong, mencekek leher dan menendang Penggugat;
- Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Tergugat sering berbohong dan tidak memiliki keterbukaan perihal uang kepada Penggugat;
- Tergugat suka chattingan dengan wanita lain lewat aplikasi MiChat;
- Tergugat tidak bisa dinasehati untuk berhenti mengkonsumsi narkoba sehingga kecanduan dan akhirnya Tergugat dibawa kerehabilitas;
- Tergugat sangat jarang berada di rumah;

6. Bahwa pada tanggal 26 September 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada saat itu di jam 03.00 pagi Penggugat terbangun dari tidur dan melihat kamar ibu Penggugat lampunya nyala, kemudian Penggugat langsung mengira bahwa itu Tergugat yang tidur dikamar ibu Penggugat karena ibu Penggugat sedang berada di aceh. melihat hal tersebut sudah terbiasa menurut Penggugat, karena memang dari rentang waktu bulan April-September 2024 Tergugat sangat jarang berada di rumah, dan bahkan semau Tergugat mau pulang kapan pun. Keesokan harinya Penggugat melihat pintu samping rusak, dan Penggugat menebak pasti Tergugat yang merusaknya karena tidak bisa masuk. Dihari itu juga Tergugat memperbaiki pintu yang telah dirusak, kemudian Tergugat pergi lagi. Sepengetahuan Penggugat, Tergugat masih mengkonsumsi narkoba, karena itulah sebabnya Tergugat sangat jarang berada di

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 771/Pdt.G/2024/PA.Bn



rumah. Namun karena sikap dan perilaku Tergugat yang mau semauanya terhadap rumah tangga Penggugat, membuat Penggugat merasa sakit hati, karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, sehingga sampai dengan saat ini Penggugat merasa stress, depresi dan trauma atas sikap dan perilaku Tergugat terhadap Penggugat. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 Minggu hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi;

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Bengkulu dengan nomor perkara: 209/Pdt.G/2024/PA.Bn pada tanggal 25 April 2024, akan tetapi gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat dengan alasan rujuk dan Penggugat berharap Tergugat dapat berubah, akan tetapi Tergugat tidak ada perubahan dan masih mengkonsumsi narkoba, melakukan KDRT, memiliki pinjaman online, dan judi online;

1. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

2. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 771/Pdt.G/2024/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 771/Pdt.G/2024/PA.Bn, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa, atas kehadiran Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan dan pandangan kepada Penggugat ;

Bahwa, Penggugat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun menyatakan secara lisan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor 771/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 08 Oktober 2024 ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Penetapan ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 771/Pdt.G/2024/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mendapat penjelasan dan pandangan dari Majelis Hakim, sebelum gugatan Penggugat dibacakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya Nomor : 771/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 08 Oktober 2024 karena Penggugat akan hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 771/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 08 Oktober 2024 sebelum gugatan Penggugat dibacakan dipersidangan, maka permohonan Penggugat secara lisan untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan menurut Majelis Hakim Penggugat mempunyai kapasitas mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dengan Nomor perkara 771/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 08 Oktober 2024, dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N E T A P A N**

1. Mengabukan pencabutan perkara 771/Pdt.G/2024/PA.Bn. tanggal 08 Oktober 2024 oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 771/Pdt.G/2024/PA.Bn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000.00; (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis, H.M. Sahri, S.H., M.H. dan Efidatul Akhyar, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hepi Duri Jayanti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik

Ketua Majelis,

Dto

Dra. Hj. Nadimah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

H.M. Sahri, S.H., M.H.

Dto

Efidatul Akhyar, S.Ag

Panitera Pengganti

Dto

Hepi Duri Jayanti, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 771/Pdt.G/2024/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp. 70.000,00
2. Proses	Rp.100.000,00
3. Panggilan	Rp. 30.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah);	